SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja dan ditempatkan pada BLUD sebagai pegawai non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
13. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus dan bersifat tetap.
14. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) BLUD dapat mengangkat Pegawai selain PNS dan PPPK.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga profesional lainnya
(3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 3

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLUD.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

BAB II
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 4

(1) Tahapan Pengadaan Pegawai meliputi:
 a. perencanaan; dan
 b. pelaksanaan seleksi.
(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. pengumuman;
 b. pendaftaran;
 c. uji seleksi; dan
 d. pengumuman hasil seleksi.
(3) Pelaksanaan tahapan pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

(1) Pemimpin BLUD mengusulkan perencanaan pengadaan Pegawai kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai.

Pasal 6

(1) PPKD melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Pegawai yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD dapat memberikan persetujuan atau penolakan.
(3) Pemimpin BLUD atas persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan perencanaan kebutuhan Pegawai kepada Bupati melalui unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.

Pasal 7

Usulan pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan data Pegawai BLUD secara keseluruhan yang meliputi ASN BLUD dan Pegawai serta analisis kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 8

Pemimpin BLUD menginformasikan rencana pelaksanaan seleksi Pegawai kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainnya pelaksanaan seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Seleksi
Paragraf 1
Panitia Seleksi

Pasal 9

(1) Pelaksanaan seleksi Pegawai, dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(3) Jumlah panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 a. unsur BLUD; dan
 b. unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1) Tugas Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:
 a. menyusun pedoman pelaksanaan seleksi;
 b. menentukan persyaratan;
 c. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 d. melaksanakan tahapan seleksi;
 e. melakukan uji kompetensi;
 f. menetapkan hasil seleksi; dan
 g. mengumumkan hasil seleksi.
(2) Dalam melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, panitia seleksi dapat menunjuk lembaga profesional.

Pasal 11

Pedoman pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a harus disetujui oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati melalui kepala unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.

Pasal 12

(1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) mempertimbangkan paling sedikit :
 a. kemampuan keuangan BLUD;
 b. ketersediaan lembaga profesional;

c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 13

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pendaftaran.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 d. alamat lamaran yang ditujukan; dan
 e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 14

Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai harus memenuhi ketentuan pelamaran dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 15

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar sebagai berikut :
 a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotkokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil bagi yang belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik;
 b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran;
 c. berbadan sehat dan bebas narkotika dan obat terlarang, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 d. mengisi data calon Pegawai yang disediakan oleh BLUD dengan benar dan jelas;
 e. mengajukan surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan :
 1. daftar riwayat hidup;
 2. pas photo;

3. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
4. fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku;
5. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
6. surat kelakuan baik/surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
7. setifikat keahlian bagi tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya;
8. surat keterangan dari instansi lain, bagi yang sudah bekerja;
9. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
 a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan satu tindak pidana kejahatan;
 b) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara atau pegawai swasta;
 c) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 d) tidak berkedudukan sebagai calon aparatur sipil negara;
 e) bersedia ditempatkan dan/atau dimutasikan di seluruh unit kerja yang ada di BLUD;
 f) bersedia tidak mengundurkan diri apabila sudah dinyatakan lolos seleksi;
 g) tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga ASN.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan/atau dengan ketersediaan potensi pelamarnya sangat terbatas atau sedikit yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(3) Pemimpin BLUD dapat menentukan syarat tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 4
Ujian Seleksi

Pasal 16

(1) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi tahapan :
 a. seleksi administrasi;
 b. tes tertulis yang terdiri dari tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;

c. uji praktek kompetensi; dan
d. tes wawancara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan mekanisme ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati melalui unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

(1) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(2) Peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pemberkasan dengan membawa dokumen asli yang digunakan sebagai syarat pendaftaran paling lambat 6 (enam) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Apabila pada masa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat peserta yang tidak hadir tanpa konfirmasi, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Pegawai Kontrak

Pasal 18

(1) Calon Pegawai yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan diangkat sebagai Pegawai Kontrak.
(2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani surat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pemimpin BLUD dengan Pegawai paling sedikit memuat :
a. nama dan alamat BLUD;
b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Pegawai;
c. jenis pekerjaan
d. lokasi penempatan tugas;
e. besarnya honorarium serta tata cara pembayaran;
f. syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai;
g. jangka waktu perjanjian kerja;
h. jam kerja;

i. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
j. tidak menuntut diangkat sebagai ASN;
k. pemutusan perjanjian kerja;
l. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
m. keterangan mengenai wanprestasi dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
n. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(3) Surat perjanjian kerja sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

(4) Contoh format surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf g paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan membuat perjanjian kerja baru.

Bagian Kedua
Pegawai Tetap

Pasal 20

(1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
a. telah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Kontrak sekurang kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
b. berusia tidak melebihi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pengangkatan menjadi Pegawai Tetap;
c. memperoleh penilaian kinerja Pegawai sekurang kurangnya baik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(2) Pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan BLUD.

Pasal 21

(1) Pemimpin BLUD menyampaikan surat permohonan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi Pegawai Tetap kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
(2) Dalam hal PPKD memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD menyampaikan surat permohonan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi Pegawai Tetap kepada Bupati melalui unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.
(3) Tata cara pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi Pegawai Tetap diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan kepala unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.

Bagian Ketiga
Penempatan dan Penilaian Kinerja

Pasal 22

(1) Penempatan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(2) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 23

(1) Setiap Pegawai dilakukan penilaian kinerja.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 24

(1) Pegawai yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat diperkerjakan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

(2) Pegawai Untuk tenaga kesehatan sebagai dokter umum dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(3) Pegawai Untuk tenaga kesehatan sebagai dokter spesialis dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

(1) Pegawai diberikan remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai berhak:
 a. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. jaminan sosial;
 c. pengembangan kapasitas keilmuan ataupun keahlian dalam mendukung bidang tugas; dan
 d. pengembangan karier.
(3) Ketentuan mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kemampuan BLUD.

Pasal 26

Kewajiban Pegawai sebagai berikut :
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
c. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama rekan kerja;
g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;

i. mentaati peraturan disiplin, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku di BLUD; dan
j. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah Daerah dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 27

(1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 a. atas permintaan sendiri;
 b. meninggal dunia;
 c. berakhir masa kerja;
 d. diterima bekerja pada instansi lainnya;
 e. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun untuk dokter umum atau 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter spesialis pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang dapat dipertanggungjawabkan;
 g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan/atau
 h. status BLUD dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pegawai melanggar kewajiban sebagai Pegawai.
(4) Ketentuan teknis mengenai pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala unit pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap :
 a. perencanaan kebutuhan Pegawai;
 b. klasifikasi pejabat pengelola dan Pegawai; dan
 c. pelaksanaan hak dan kewajiban Pegawai.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang diperlukan dalam pengadaan, pengangkatan, pemberhentian, pengawasan, dan pengendalian dan Pegawai dibebankan pada anggaran BLUD dan APBD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Perjanjian kerja yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
(2) Perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dan belum dilakukan penandatanganan, harus mengacu pada Peraturan Bupati ini.
(3) Tenaga BLUD non ASN yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, harus dimaknai sebagai Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(4) Pegawai yang batas usia atau masa kerja sudah melampaui batas berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya perjanjian kerja atau kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 256

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 256 TAHUN 2023
TENTANG
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA

KOP SURAT BLUD

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR :

Surat Perjanjian Kerja ini, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja" dibuat Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun(dd-mm-yyyy), oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
	Alamat	:

Bertindak untuk dan atas nama (sesuai dengan nomenklatur BLUD), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2	Nama	:
	Jenis Kelamin	:
	Tempat, tgl lahir	:
	No KTP	:
	Alamat	:
	Pendidikan Terakhir	:

Bertindak untuk atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai pegawai BLUD Non ASN pada BLUD (sesuai dengan nomenklatur BLUD)

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah pada BLUD (sesuai dengan nomenklatur BLUD) Pemerintahan Kabupaten

Pasal 3

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal(dd-mm-yyyy) sama dengan (dd-mm-yyyy).
(2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan evaluasi setiap triwulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
GAJI

(1) PIHAK KESATU membayar gaji sebesar Rp..... () kepada PIHAK KEDUA
(2) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah 1 (satu) bulan PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaanya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :
 a. memperoleh gaji sesuai dengan pasal 4 Perjanjian Kerja ini;
 b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
 d.dst.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
 c. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
 d. melaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
 e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
 f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama rekan kerja;
 g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
 h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 i. mentaati peraturan disiplin, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku di Badan Layanan Umum Daerah;

j. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah Daerah dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan Pemerintah Daerah.
k. Mentaati ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini;
l. ….. dst

PASAL 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. diterima bekerja pada instansi lainnya;
d. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh pemimpin BLUD sesuai peraturan yang berlaku;
e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak dan dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan;
f. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
g. melanggar kewajiban PIHAK KEDUA dan/atau ketentuan ketentuan Perjanjian Kerja ini;
h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
i. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dan/atau tanpa keterangan yang kelas;
j. ….. dst

(2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila status BLUD dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENUTUP

(1) PARA PIHAK berspakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian kerja ini secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka penyelesaianya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Hal-hal lain tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di …….. oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Materai 10.000	
Nama Lengkap	Nama Lengkap Pangkat NIP.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA